

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) menurut Belkaoui (2006) bahwa perusahaan harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang telah diterapkan masyarakat. Umumnya teori legitimasi diterapkan dalam kajian akuntansi untuk tujuan memperluas teori pengungkapan lingkungan dan tanggung jawab sosial (Sari & Prihandini, 2019). Menurut O'Donovan (2000) bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Menurut Gray et al. (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004) sebagai berikut: “...a systems-oriented view of the organisation and society ...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the State, individuals and groups.” Jika diartikan legitimasi yaitu sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan pada masyarakat (*society*), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat.

Teori legitimasi berpendapat bahwa organisasi selalu berusaha untuk meyakinkan aktivitas yang mereka lakukan berada pada lingkup serta adat istiadat yang mampu diterima oleh lingkungan sosial daerah mereka beroperasi. Teori ini didasari oleh pendapat bahwa ada kontrak sosial antara organisasi serta lingkungan sosial yang menuntut agar organisasi melaporkan aktivitas mereka secara sukarela jika pihak manajemen memandang bahwa kegiatan tersebut diharapkan oleh masyarakat (Guthrie et al., 2004). Menurut sudut pandang teori legitimasi, pengungkapan info digunakan menjadi indera bagi organisasi untuk mencitrakan dirinya menjadi organisasi yang penuh tanggung jawab serta beroperasi sejalan dengan nilai-nilai sosial supaya bisa mempertahankan atau memperoleh legitimasi sosial (Cuganesan, Ward & Guthrie, 2007). Sangat pentingnya legitimasi bagi sebuah organisasi karena batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis

perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Dowling dan Preffer dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

2. Perusahaan

Pengertian Perusahaan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, adalah “Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba).”

3. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Dilihat dari kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedangkan perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (baik modal seluruhnya maupun modal sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1) Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.

2) Perusahaan Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

3) Perusahaan Daerah

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1962 Pasal 1 yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah bahwa perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (PERDA) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA yang bersangkutan.

4. Jenis-Jenis BUMN di Indonesia

Jenis-jenis BUMN adalah sebagai berikut:

1) Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2) Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.

3) Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan.

5. Daftar Nama Perusahaan BUMN Bidang Perbankan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perusahaan BUMN di bidang Perbankan ada 5 (<https://lifepal.co.id>):

- 1) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- 2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- 3) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- 4) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
- 5) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

Pada dasarnya, *Stakeholder* mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi penggunaan sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, kekuatan *stakeholder* ini ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang dimiliki *stakeholder* atas sumber-sumber ekonomi tersebut. Dalam konsep teori stakeholder, perusahaan tidaklah hanya sebuah entitas yang beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri melainkan harus juga memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan suatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) pada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, Teori Akuntansi, 2007).

6. Sustainability Report

Sustainability Report adalah sebuah laporan yang tak hanya berisi tentang informasi kinerja keuangan suatu perusahaan tapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi kegiatan sosial serta lingkungan perusahaan yang memungkinkan perusahaan itu dapat bertumbuh secara berkesinambungan (Elkington, 1997). Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban membuat *sustainability report*. Kegiatan-kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dituangkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dan website perusahaan. Laporan tahunan (*annual report*) yaitu laporan perkembangan dan pencapaian sebuah organisasi dalam masa satu tahun dengan

menggunakan data yang akurat untuk penyusunan laporan. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berkomitmen menyatukan energi bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang memuat 17 goals/tujuan yaitu:

- 1) *No Poverty* (Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia).
- 2) *Zero Hunger* (Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan).
- 3) *Good Health and Well Being* (Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur).
- 4) *Quality Education* (Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang).
- 5) *Gender Equality* (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan).
- 6) *Clean Water and Sanitation* (Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang).
- 7) *Affordable and Clean Energy* (Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang).
- 8) *Decent Work and Economic Growth* (Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang).
- 9) *Industry, Innovation and Infrastructure* (Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi).
- 10) *Reduced Inequalities* (Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara)
- 11) *Sustainable Cities and Communities* (Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan).
- 12) *Responsible Consumption and Production* (Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan).
- 13) *Climate Action* (Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya).

- 14) *Live on Water* (Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan).
- 15) *Life on Land* (Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah).
- 16) *Peace, Justice and Strong Institutions* (Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan).
- 17) *Partnership for The Goals* (Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan).

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai salah satu bank yang menjadi motor penggerak pelaksana Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) atau lebih dikenal sebagai “*first movers on sustainable banking*” di Indonesia, berusaha untuk terus berada di barisan terdepan penerapan keuangan berkelanjutan dengan menerapkan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) sebagai payung nilai-nilai (*values*), sikap dan budaya kerja, strategi perusahaan, kebijakan operasional serta sistem dan prosedur operasional perusahaan. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk juga terus mencari peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

Global Reporting Initiative (GRI) Standards yang diterbitkan oleh organisasi yang menangani masalah pengungkapan lingkungan hidup dalam penyusunan *sustainability report* pada masa kini diterbitkan tahun 2016 dan mengalami beberapa kali penyesuaian substansi hingga kini terpublikasi memuat 2 (dua) aspek Standar Umum dengan 62 indikator dan aspek Standar Spesifik dengan 89 indikator. Standar Spesifik memuat indikator-indikator pengungkapan CSR yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori kinerja, yakni Kinerja Ekonomi (kode-200), Kinerja Lingkungan (kode-300) dan Kinerja Sosial (kode-400). Dalam penyajian *sustainability report*, terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi yang berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan: Laporan yang diterbitkan wajib mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja perusahaan tersebut secara keseluruhan.
- 2) Komparabilitas: Perusahaan wajib memilih, mengumpulkan, serta melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan wajib disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi atau perusahaan lain.
- 3) Akurasi: Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan atau *stakeholder* untuk dapat menilai kinerja organisasi atau perusahaan tersebut.
- 4) Ketepatan Waktu: Perusahaan wajib membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi yang disajikan tersebut tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat suatu keputusan yang tepat.
- 5) Kejelasan: Perusahaan wajib membuat informasi yang disajikan dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan tersebut.
- 6) Keandalan: Perusahaan wajib mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan seluruh informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas informasi yang disajikan dalam laporan tersebut.

B. Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Suharto (2007:16) bahwa CSR adalah operasi bisnis yang memiliki komitmen tak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tapi juga untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu aspek dalam pelaksanaan CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar. Pengungkapan CSR sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk meminimalkan *legitimacy gap* dengan cara peningkatan

kesesuaian antara operasional perusahaan dan pengharapan masyarakat (Lindawati & Puspita, 2015). Saat ini banyak perusahaan menggunakan media (baik media cetak, maupun media elektronik) dalam menyediakan informasi. Informasi-informasi yang bisa diberikan perusahaan melalui media salah satunya tentang kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan tersebut. Pemberian informasi CSR melalui media dinilai dapat meningkatkan nama baik perusahaan di mata masyarakat.

2. Lima Pilar Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam penelitian ini konsep *Corporate Social Responsibility* akan diukur dengan menggunakan lima pilar aktivitas *Corporate Social Responsibility* dari *Prince of Wales International Business Forum*, yaitu (Wibisono, 2007, p. 119):

a. Building Human Capital

Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui *community development*.

b. Strengthening Economies

Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.

c. Assessing Social Chesion

Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.

d. Encouraging Good Governence

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan wajib menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.

e. Protecting the Environment

Perusahaan berupaya dengan sungguh-sungguh menjaga kelestarian lingkungan.

3. Keuntungan Melakukan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Yusuf Wibisono (2007) dalam buku, “Membedah Konsep dan Aplikasi CSR”, yaitu:

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan.
Perbuatan merusak pasti akan menurunkan reputasi perusahaan, sebaliknya kontribusi positif pasti akan mendongkrak image dan reputasi positif perusahaan. Image/citra yang positif ini penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan.
- 2) Layak Mendapatkan *social licence to operate*
Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Saat mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan karena itu imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.
- 3) Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan
Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Ketidakharmisan dengan *stakeholders* akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Jika sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk recovery akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *Corporate Social Responsibility*. Pelaksanaan CSR sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholders* perlu mendapat perhatian.
- 4) Melebarkan Akses Sumber Daya
Merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu melancarkan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan sebagai jejak yang baik dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility*.
- 5) Membentangkan Akses Menuju Market
Investasi yang ditanamkan untuk program *Corporate Social Responsibility* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk kesetiaan konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
- 6) Mereduksi Biaya
Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan *Corporate Social Responsibility*. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah

pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

7) **Memperbaiki Hubungan dengan Stakeholder**

Implementasi *Corporate Social Responsibility* akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholder* yang komunikasi ini akan semakin menambah *trust stakeholders* kepada perusahaan.

8) **Memperbaiki Hubungan dengan Regulator**

Perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

9) **Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan**

Image perusahaan yang baik di mata *stakeholders* dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

10) **Peluang Mendapatkan Penghargaan**

Semakin banyak penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelaku *Corporate Social Responsibility* akan menambah kans bagi perusahaan untuk mendapatkan award.

C. Empat Alasan Perbankan Indonesia Menempuh Kegiatan Perbankan Berwawasan Lingkungan

Alasan perbankan Indonesia menempuh kebijakan kegiatan perbankan yang berwawasan lingkungan itu ada empat yaitu:

1) Alasan pertama:

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1), disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. UUD 1945 tersebut dipertegas lagi dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, Pasal 9 ayat (3) berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 65 ayat (1), Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 70 ayat (1):

a) Menurut Pasal 65 ayat (1) UUPPLH bahwa: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

b) Menurut Pasal 67 bahwa: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

c) Menurut Pasal 68 UUPPLH bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

d) Menurut Pasal 70 ayat (1) UUPPLH bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

2) Alasan kedua:

a. Dalam Pasal 82 ayat (2) UUPPLH bahwa: “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”

b. Dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH bahwa: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

c. Dalam Pasal 88 UUPPLH bahwa: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Pasal 82 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 UUPPLH menerangkan tentang keharusan nasabah debitur sebagai penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi karena melakukan pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh proyek yang dibiayai oleh bank. Jika nasabah debitur tiba-tiba harus memikul biaya pembersihan yang besar sekali atas proyek tersebut dan lingkungannya yang rusak atau tercemar dan membayar ganti rugi, maka *credibility* dari nasabah debitur dapat merosot secara drastis dan dapat mengancam kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut. Dalam rangka bank melaksanakan kewajiban hukumnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dalam rangka melindungi kreditnya, maka kemungkinan ini harus dapat dicegah oleh bank.

3) Alasan ketiga:

Dalam Pasal 76 UUPPLH bahwa dimungkinkan bagi Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Bila hal itu terjadi, maka bank yang membiayai perusahaan tersebut dapat mengalami ancaman kerugian berupa terjadinya kemacetan kredit karena izin pembangunan proyek atau izin usaha perusahaan dicabut.

4) Alasan keempat:

Jika bank membiayai suatu proyek, maka proyek itu, termasuk tanah dimana proyek itu didirikan, akan diikat oleh bank sebagai agunan kredit. Jika proyek tersebut melakukan kerusakan atau pencemaran lingkungan terhadap tanah di atas mana proyek itu didirikan, maka harga tanah yang rusak atau tercemar itu akan merosot sekali. Akibatnya agunan atas kredit kepada nasabah debitur untuk membiayai pendirian dan atau operasi proyek yang rusak atau tercemar

itu akan hanya menjadi agunan yang tidak berharga. Dengan demikian Undang-Undang Perbankan secara jelas telah mencantumkan kewajiban perbankan di Indonesia untuk melaksanakan perbankan hijau (*Green Banking*) dan hal ini sesuai dengan langkah yang dibutuhkan perbankan nasional untuk berperan serta dan bertanggung jawab dalam pelestarian fungsi lingkungan dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Apabila mengesampingkan aspek lingkungan maka akan mengakibatkan resiko menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada Pasal 74 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban”. Perseroan yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Kebijakan pelaksanaan CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk mengacu dan sejalan dengan Misi Bank serta aspek LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola). Pelaksanaan program dan kegiatan CSR PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk juga berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- 3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menggantikan:
 - a) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

- Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- b) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, yang mencabut Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.
 - c) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 - d) Lalu dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017, tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN ini berlaku pada tahun 2017.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
 - 5) Keputusan Menteri BUMN No. SK-03/D7.MBU/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penyaluran Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara melalui BUMN Khusus.
 - 6) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019 telah melaporkan Rencana Aksi kepada Keuangan Berkelanjutan Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
 - 7) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (RUPSLB BNI) tanggal 9 November 2015 menetapkan bahwa

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang diberlakukan pada tahun 2016.

8) Pedoman Internal Perusahaan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

D. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan meneliti variabel-variabel yang terkait dengan laporan keberlanjutan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian-penelitian tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P.	2020	Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia	Program-program CSR terkait pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan berkelanjutan.
2.	Marthin, Salinding, M. B., & Akim, I.	2017	Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-masing dalam pelaksanaan CSR.
3.	Moga, M. D.	2019	Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Korporasi yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi	Bilamana CSR dalam penyaluran dan pengelolaannya terjadi suatu perbuatan melawan hukum atau

				penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada terjadinya kerugian negara atau daerah, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
--	--	--	--	--

Sumber: Pengolahan Data Primer (2022)

E. Kerangka Analisis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian akan dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang berlokasi di Grha BNI, jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang berusaha menyampaikan cara penyelesaian masalah dengan melakukan pencatatan, analisa dan deskripsi mengenai keadaan suatu perusahaan yang sedang diteliti.
- b. Penelitian hanya berfokus pada masalah CSR yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan menggunakan SOP, *Annual Report*/Laporan Tahunan, *Sustainability Report*/Laporan Keberlanjutan, website perusahaan, Peraturan Menteri BUMN sebagai pedoman penelitian.

PT. BNI (Persero), Tbk

CSR (Corporate Social Responsibility)
Tahun 2020 dan 2021
Pedoman : SOP, Annual Report, Laporan
Keberlanjutan, Website Perusahaan,
Peraturan Menteri BUMN

Sesuai
Undang-Undang

Gambar 2.1 Kerangka Analisis

